

## PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Suka Makmue Telp/Faxs. (0655) ) 7556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor : 421.9/ 74 /2013

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK BUNGA BANGSA GAMPONG LAMIE KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Surat Permohonan Izin Operasional TK dari Sdri.Misriani.T selaku Ketua Yayasan Taman Kanak - Kanak (TK) BUNGA BANGSA Nomor: 421,1/017/TK/2013,Tanggal 20 Maret 2013, serta lampiran-lampirannya. Membaca

 Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)...
 Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang Menimbang

undangan yang berlaku;

Mengingat

undangan yang berlaku;

1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2000 Tentang Rewenangan Pemerintah dan Kowenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen. Pendidikan Luar Sekolah;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

10. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;

11. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;

12. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;

13. Surat Edaran Diljen Dikdasmen Nomor: 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedun Ketiga

Kelima

Keenam

Ketujuh

Memberikan Izin Operasional Kepada

TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGA BANGSA 2008 / 38, Tanggal 06 Maret 2013 Yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) Bunga Bangsa

Nama Lembaga Tahun Berdiri/No. Akte Notaris

Diasuh oleh Swasta Misriani.T Status

Ketua/Penanggung jawab Gampong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Izin Operasional TK tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun berlaku surut terhitung sejak 01 Januari 2013 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
Pemegang Izin Operasional ini berpedoman pada Ketentuan :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat dengan sebaik - baiknya;
b. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
c. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) harus bekerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat:

masyarakat setempat;

d. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

: Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer dari Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya; Keempat

: Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir;

Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin

Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Tembusan :

Bupati Nagan Raya di Suka Makmue; Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue; Bunda PAUD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;

Ketua MPD Kab. Nagan Raya

Camat Setempat:

Kepala UPTD setempat;

Ketua IGTKI Kab. Nagan Raya; Ketua HIMPAUDI Kab. Nagan Raya;

Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;

10. Arsip .....

Dieupkan di : Suka Makmue 'Tadh kuz' : 03 April 2013 Ap. Ropala Binas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya

Pembina / Nip. 19640416 198403 1 001